

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kota Pematangsiantar terdapat kecenderungan masyarakat untuk merubah fungsi Ruang Terbuka Hijau;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
  - c. bahwa tanggung jawab terhadap

kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR**

**DAN**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah dengan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Badan adalah Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha apapun.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar.
6. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun dalam ruang pengawasan jalan.
7. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan sekaligus sebagai paru-paru kota.

8. Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
10. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
12. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh: trembesi, bungur, tanjung, sono kembang, sawo kecil, kenari, Sengon Laut, Angsana dan sebagainya.
13. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter contoh: Bunga Merak, Puring, Kemuning, Mawar, Kembang Sepatu dan sebagainya.

14. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter.
15. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Tujuan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah untuk penghijauan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah perusakan lingkungan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

#### **Pasal 3**

Fungsi Ruang terbuka Hijau adalah :

- a. menjadi paru-paru daerah;
- b. menjadi daerah / kawasan resapan air;
- c. menjadi sarana / media pendidikan dan konservasi;
- d. menjadi sarana rekreasi;
- e. menjaga nilai estetika



- f. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan;
- g. memberikan kenyamanan dan kesejukan ; dan
- h. memberikan dampak penghijauan pada wilayah kota

### **BAB III**

## **PERENCANAAN**

### **Pasal 4**

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan / pengesahan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IV**

### **PEMANFAATAN, PELAKSANAAN, DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik daerah atau yang dikuasai oleh daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah adalah kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin walikota.
- (3) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/perkarangan atau persil dimaksud dengan cara menanam pohon pelindung dan/atau perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memeliharanya dengan baik.
- (3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

## **Pasal 8**

(1) Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. rumah Tinggal:

- 1) jenis Kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah.
- 2) jenis kaveling dengan ukuran 120 m<sup>2</sup> – 240 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup
- 3) jenis Kaveling dengan ukuran lebih dari 240 m<sup>2</sup> – 500 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu, dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup
- 4) jenis Kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu, dan semak hias serta penutup
- 5) terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan harus ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.

b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk

- c. pemilik dan/atau pengguna bangunan kantor dan/atau hotel dan/atau industri /pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m<sup>2</sup>-240 m<sup>2</sup> harus ditanami minimal 1(satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
  - 2) bangunan dengan ukuran lebih dari 240 m<sup>2</sup> ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu, dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. pemerintah Daerah dan masyarakat memantau tanaman penghijauan di setiap jalan.
- e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat harus menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m<sup>2</sup> dan rumput dengan jumlah yang cukup

(2) Kawasan-kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut:

- a. kawasan hijau pertamanan kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (Sembilan puluh perseratus) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan 10% (sepuluh perseratus) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya
- b. kawasan hijau hutan kota dan kawasan konservasi juga berfungsi sebagai taman kota ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan

puluh perseratus) – 100% (seratus perseratus) dari luas areal harus dihijaukan sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut.

- c. Kawasan hijau rekreasi kota, merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi 60% (enam puluh perseratus) dari luas areal harus dihijaukan sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti gazebo/bale-bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya.
- d. kawasan hijau pemakaman berfungsi sebagai taman pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah daerah, pemanfaatannya dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung.
- e. kawasan hijau pertanian dan perkarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura 80% (delapan puluh perseratus) - 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas areal dalam bentuk hijau.
- f. kawasan hijau jalur hijau, merupakan ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur hijau tepi pantai, jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi/tengah jalan, jalur hijau dibawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (Sembilan puluh perseratus) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput;

- g. kawasan hijau atau ruang terbuka hijau yang tidak teratur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota
- (3) Luas sarana penunjang untuk kepentingan ruang terbuka hijau dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh perseratus) dari luas ruang terbuka hijau di lokasi setempat.

### **Pasal 9**

Untuk pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diharuskan:

- a. memelihara dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan atau jalan.
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/ perkarangan.
- c. memelihara pohon atau tanaman dan merapikan rumput sesuai batas halaman/perkarangan rumah/bangunan secara periodik.
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanaman agar tidak mengganggu kepentingan umum.

## **Pasal 10**

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan dan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pemerintah daerah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan ruang terbuka hijau.

## **Pasal 11**

- (1) Guna pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau, setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan dan/atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi ruang terbuka hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian ruang terbuka hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh walikota
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 12**

- (1) Dalam hal surat izin tidak berlaku lagi maka ruang terbuka hijau yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam peraturan daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 13**

- (1) Dilarang menebang pohon yang dikuasai/milik pemerintah daerah tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau ruang terbuka hijau milik/dikuasai oleh pemerintah daerah;
- (3) Dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana-prasarana ruang terbuka hijau tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 14**

Pembinaan atau pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.



## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Orang atau badan yang memanfaatkan ruang terbuka hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 wajib menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan lahan sesuai dengan keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan ruang terbuka hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 16**

Orang dan/atau badan yang memanfaatkan ruang terbuka hijau dengan cara menyimpang/bertentangan dengan izin yang diberikan maka izin dicabut.

#### **Pasal 17**

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan berlaku dengan biaya yang dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

Selain oleh penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah.

**Pasal 19**

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana pengrusakan ruang terbuka hijau.
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengrusakan ruang terbuka hijau.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan ruang terbuka hijau.
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan ruang terbuka hijau.
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengrusakan ruang terbuka hijau.

- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengrusakan ruang terbuka hijau.
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang pengrusakan ruang terbuka hijau.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 28 Desember 2012  
**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

**dto**

**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 28 Desember 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

**PEMATANGSIANTAR,**

**dto**

**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN  
2012 NOMOR 12**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

A. UMUM

Untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi ruang terbuka hijau diharapkan tidaklah harus hijau semua tetapi masih dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, hanya saja perubahan-perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Daerah menambah Pendapatan Daerah serta mengembalikan peran dan fungsinya sebagai paru-paru kota.

Bagi masyarakat yang sudah terlanjur memanfaatkan ruang terbuka hijau sebelum peraturan daerah ini diberlakukan tetap diizinkan sementara dan tidak dapat diperpanjang lagi guna mewujudkan pemanfaatan ruang

terbuka hijau sesuai dengan peran dan fungsinya serta tidak akan diberikan syarat dan ganti rugi berupa apapun.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Perencanaan dan perancangan ruang terbuka hijau mendapat persetujuan dan pengesahan pemerintah daerah untuk tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah sedangkan ruang terbuka hijau yang merupakan tanah milik masyarakat harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk dipertahankan.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Setiap usaha atau kegiatan oleh orang atau badan yang menggunakan lokasi ruang terbuka hijau yang dikuasai atau milik pemerintah daerah harus memperoleh izin dari kepala daerah sedangkan yang dimaksud izin

disini adalah izin yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 12**